

EVALUASI PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA RAMBUNAN KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA

*Evaluation of Village Asset Management in Rambunan Village, Sonder District,
Minahasa Regency*

Jecky Rendy Constanteng Tenda¹, Hendrik Gamaliel², dan Robert Lambey³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : jeckytenda17@gmail.com¹, hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id², robert.lambey@unsrat.ac.id³

Abstrak: Menurut Permendagri No.1 Tahun 2016, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa terdiri dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan aset desa yang difokuskan pada proses pengadaan, penatausahaan dan penggunaan serta pelaporan atas aset desa yang ada di Desa Rambunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses pengadaan, penatausahaan dan penggunaan serta pelaporan atas aset desa yang berasal dari APBDes di Desa Rambunan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Evaluasi atas penerapan aturan perlu dilakukan dikarekan belum adanya Laporan Aset Desa yang lengkap dan proses perencanaan belum melibatkan semua unsur masyarakat.

Kata kunci: APBDes, Aset Desa, Pengelolaan Aset Desa, Permendagri No. 1 Tahun 2016, Evaluasi

Abstract: According to Permendagri No.1 of 2016, village assets are village-owned goods originating from the original wealth of the village, purchased or acquired at the expense of the APBDes, or the acquisition of other legal rights. Village asset management consists of planning, procurement, use, utilization, security, maintenance, deletion, alienation, administration, reporting, valuation, guidance, supervision and control of village assets. The purpose of this research is to evaluate village asset management activities focused on the process of procurement, administration and use and reporting on village assets in Rambunan Village. This research is a descriptive qualitative research conducted through interviews, observation and documentation. The results of the study explain that the process of procurement, administration and use and reporting on village assets originating from the APBDes in Rambunan Village is not in accordance with applicable regulations. Evaluation of the application of the rules needs to be done because there is no complete Village Asset Report and the planning process has not involved all elements of the community.

Keyword : APBDes, Village Assets, Village Asset Management, Permendagri No. 1 Year 2016, Evaluation

PENDAHULUAN

Desa adalah daerah yang penting bagi sebuah negara karena desa merupakan tempat sebagian masyarakat tinggal dan melakukan berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian, usaha bahan material, dan perdagangan barang untuk menghasilkan pendapatan. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut tentunya berdampak bagi pembangunan dan pengembangan daerah. Pembangunan dan pengembangan daerah sekitar berpengaruh juga pada perekonomian negara seperti Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di daerah termasuk desa. Salah satu kebijakan tersebut adalah otonomi daerah.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dalam sistem di negara Republik Indonesia. Pemerintah desa dimulai dari pemimpin desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa melalui pemilihan umum, dan disebut sebagai kepala desa atau istilah lain sesuai dengan bahasa di daerah masing-masing seperti Hukum Tua di Minahasa atau Sangadi di Bolaang Mongondow. Kepala desa dibantu oleh staf-staf lain seperti: sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan di masing-

Diterima: 27-10-2023; Disetujui untuk Publikasi: 31-10-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

masing bidang dan pemimpin disatukan terkecil dibawah desa seperti RT/RW (disebut juga dusun atau jaga di Sulawesi Utara).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, Keuangan Desa adalah semua hak yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa yang dikelola pemerintah adalah terkait dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta pengelolaan aset desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri No.1 tahun 2016) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 5, aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, atau perolehan hak lainnya yang sah. Hal ini berarti pemanfaatan APBDes dan pengelolaan aset desa terkait satu sama lain.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Bab 2 Pasal 7 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pengelolaan aset desa merupakan rangkaian dari beberapa proses kegiatan seperti: pengadaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8 Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Penatausahaan yang dimaksud Pasal 28 Ayat 1 adalah Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa. Pelaporan yang dimaksud Pasal 1 Ayat 24 Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa. Pengelolaan Aset ini menjadi fokus dalam penelitian penulis yakni kegiatan pengadaan, penatausahaan, dan pelaporan aset desa untuk barang yang dibeli atau diperoleh dari APBDes.

Fokus penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa ini didukung dari dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Penelitian Septiani (2019 : 83) menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Supayang belum melakukan penatausahaan aset desa secara tepat karena masih banyak barang milik desa yang tidak digunakan secara maksimal. Penelitian tentang pengelolaan aset desa di Kotamobagu oleh Pobela (2017 : 203), mendapati secara spesifik bahwa pemerintah desa belum melakukan inventarisasi atas aset desa secara lengkap dengan beberapa kendala seperti kompetensi sumber daya manusia, kepastian hukum dan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian terhadap aset desa merupakan topik yang masih dapat dibahas lebih mendalam.

Peneliti memilih Desa Rambunan untuk dijadikan objek penelitian atas pengelolaan aset. Desa Rambunan merupakan desa yang terletak di wilayah Sulawesi Utara tepatnya di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Total jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 697 jiwa. Dengan luas 172 ha yang terbagi atas 3 dusun, yaitu dusun 1, 2 dan 3.

Untuk informasi keuangan desa, berikut merupakan jumlah APBDes untuk Desa Rambunan dan realisasinya selama tiga tahun terakhir:

Tabel 1.1 Jumlah APBDes Desa Rambunan dan Realisasi

Tahun	Anggaran (A) – dalam ribuan rupiah	Realisasi (B) – dalam ribuan rupiah	Persentase (A/B)
2020	965,652,300	956,625,950	99,55%
2019	1,050,349,744	1,044,015,020	99,40%
2018	961,441,850	958,735,200	99,72%

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rambunan (2020-2018).

Sementara itu, aset desa di Desa Rambunan berupa peralatan kantor seperti meja dan kursi dan barang-barang elektronik dapat dilihat di kantor desa. Berikut daftar aset desa yang dibeli menggunakan APBDes Desa Rambunan:

Tabel 1.2 Daftar Aset Desa Hasil Realisasi APBDes Desa Rambunan

No.	Jenis Barang	Jumlah
1	Meja	4
2	Kursi	1
3	Laptop	1
4	Papan Informasi	1
5	Print	2
6	Lemari	3
7	Wireless	1
8	Genset	1
9	Computer	1
11	Motor	1

12	HP	1
13	Toa	1
14	Ampli	1
15	Meja Pimpong	1
16	Mesin Paras	1
18	Mesin Senso	1

Sumber: Daftar Inventarisasi Aset Desa Rambunan (2020)

Berdasarkan data di atas pengelolaan aset desa bukan hanya semata administratif belaka, namun bagaimana dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan dapat menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset tersebut dapat dikelola secara optimal. Sehingga yang menjadi permasalahan disini yakni pengadaan aset-aset desa di desa Rambunan Kecamatan Sonder tidak dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan untuk Aset yang ada tidak diberikan kodefikasi baik dalam aset sendiri bahkanpun dari buku inventarisasi Sehingga perlu adanya evaluasi terkait proses perencanaan, penatausahaan dan pelaporan aset desa di Desa Rambunan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan permasalahan yang ada peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Rambunan Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”.

Definisi Akuntansi

Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to account*” yang artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan sesuatu yang ada kaitannya dengan pengelolaan bidang keuangan dari suatu perusahaan kepada pemiliknya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada pengelola tersebut untuk menjalankan kegiatan perusahaan (Sujarweni, 2016: 1). *American Accounting Association* (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai proses pengidentifikasian, pengukur dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Pemerintahan

Pada umumnya, akuntansi pemerintahan dimaknai sebagai aplikasi pencatatan keuangan negara yang dilakukan oleh unit kerja tertentu. Ada banyak ruang lingkup yang digarap didalam pencatatan pembukuan jenis ini, salah satunya ialah catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki seluruh unit pemerintah.

Menurut Halim (2008 : 34), data akuntansi pemerintahan digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintahan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Jika disimpulkan dari dua pengertian tersebut, maka definisi akuntansi pemerintahan adalah unit kerja yang menyediakan jasa pencatatan anggaran finansial negara yang nantinya bisa dijadikan arah penentuan kebijakan ekonomi di negara tersebut. Dari kesimpulan diatas, semakin jelas bahwa peran akuntansi pemerintahan sebagai pemegang kunci keteraturan data data finansial Negara, baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya.

Pengelolaan Aset Desa

Aset berasal dari bahasa Inggris *asset* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “kekayaan”. *Asset* adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimiliki baik oleh individu, perusahaan, maupun dimiliki pemerintah yang dapat dinilai secara finansial (Wahyuni dan Khoirudin 2020:1).

Bagi organisasi berorientasi laba, aset ini diharapkan menghasilkan arus kas bersih di masa yang akan datang. Nilai kini dari aliran kas bebas dimasa yang akan datang akan menghasilkan nilai aset. Tetapi bagi organisasi pemerintah yang bertujuan bukan laba, melainkan menyediakan layanan bagi masyarakat, aliran kas bukan hal yang utama. Namun, potensi manfaat dari suatu aset untuk menyediakan layanan itulah yang menunjukkan nilainya.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Musliha (2016) yang berjudul Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng). Dengan hasil penelitian bahwa Akuntabilitas Pengelolaan aset desa yang berada di wilayah Kecamatan Tompobulu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2019) yang berjudul Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken Dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan aset desa di Desa Saur-Saebus Kec. Sapeken dilihat dari perspektif Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, yang dilakukan oleh pemerintah desa kurang berjalan dengan baik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Hapsari (2020) yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan Desa

dalam Pengelolaan Aset Desa Dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pengelolaan aset desa nampak di seluruh tahapan, khususnya di tahap perencanaan, pengadaan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti menggunakan data-data seperti kata-kata lisan maupun tertulis, dan mengamati tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dan kemudian menjelaskan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.1 Tahun 2016.

Dalam penelitian ini permasalahannya adalah bagaimana mengevaluasi pengelolaan aset desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan literasi pustaka yang didapatkan penulis.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa yang diketahui penulis memiliki sejumlah aset desa. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan pertimbangan akses lokasi yang dekat, sehingga diharapkan dapat memberikannya kemudahan untuk mencari informasi yang tepat dengan data-data penunjang yang akurat.

Adapun penelitian ini direncanakan akan dilakukan kurang lebih dua minggu. Waktu penelitian mulai tanggal 13 Maret 2023 – 3 April 2023 dianggap cukup untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga data-data yang diperoleh tersebut dikatakan *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang diperlukan penulis tentunya berupa data banyaknya aset desa itu dan jumlah realisasi APBDes untuk melihat apakah ada penggunaan ke aset desa. Sementara data kualitatif yang harus diperoleh penulis adalah laporan terhadap penggunaan aset ataupun prosedur evaluasi yang diterapkan oleh pemerintah desa.

Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan serta respon dari informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yakni berupa wawancara dengan Pemerintah desa, serta hasil observasi atas aset desa maupun dokumentasi atas laporan-laporan yang ada seperti Laporan Realisasi APBDes dan Laporan Aset Desa.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari peneliti sesuai dengan jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, dimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini secara bersama-sama diharapkan akan saling melengkapi.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya seperti mengukur sikap dan merekam berbagai fenomena yang terjadi. Penulis melakukan observasi terhadap aset-aset desa sesuai dengan data yang ada di pemerintah desa dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.1 Tahun 2016 terkait pengelolaan aset desa.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Peneliti akan mewawancarai Kepala desa, Sekertaris desa mengenai pengelolaan aset desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa yang telah dilakukan.

Adapun beberapa pertanyaan yang akan diajukan peneliti kepada Kepala desa:

1. Apa saja aset desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasayang diperoleh dari APBDes dan bagaimana kondisinya?
2. Bagaimana proses pengelolaan aset desa di Desa Rambunan?

3. Apakah terdapat penambahan atau pengurangan atas aset-aset desa dari APBDes tersebut selama tiga tahun terakhir?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang seiring jalannya wawancara.

Adapun pertanyaan yang akan diajukan kepada Sekretaris Desa;

1. Bagaimana proses pengelolaan aset desa di Desa Rambunan?
2. Bagaimana proses penatausahaan aset desa di Desa Rambunan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang seiring jalannya wawancara.

Hasil wawancara di atas menjadi dasar peneliti melihat seberapa jauh tahap-tahap yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengelola aset dan apakah ada pelanggaran yang terjadi. Foto wawancara dengan narasumber akan menjadi lampiran untuk melengkapi bukti penelitian yang telah dilakukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Dokumentasi yang dimaksud juga berbentuk tulisan, gambar, atau bukti-bukti fisik lainnya. Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan menjadi penunjang acuan yang dapat menjawab masalah yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendokumentasikan Buku Inventarisasi Aset Desa, Realisasi APBDes Tahun 2018-2020.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis

Metode dan proses analisis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan. Teknik analisis data ialah proses penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, pikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi (Sugiyono, dikutip dalam Hayati 2019:2) Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut.

Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data lewat mencatat, mengumpulkan data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian dan dokumen di lapangan yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan aset desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

1. Reduksi Kata

Dalam penelitian ini peneliti mereduksi dan memilah data hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Karena data yang diperoleh dari lapangan masih kompleks dan bersifat mentah, maka peneliti hanya akan memilih data yang benar-benar relevan berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

2. Penyajian Data

Penyajian data dipilih peneliti agar supaya data disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif untuk menjelaskan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Data yang telah diperoleh kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah diolah peneliti tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti untuk kemudian disajikan hingga mencapai tahap kesimpulan.

3. Pengambilan Kesimpulan dan Pemberian Saran

Pengambilan kesimpulan adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan juga diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Permasalahan penelitian ini berkaitan dengan Evaluasi Pengelolaan Aset Desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Sedangkan untuk pemberian saran diberikan kepada desa setempat mengenai hal-hal yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan dalam objek penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penulis telah melakukan proses analisis atas data sesuai dengan metode yang dijelaskan sebelumnya, yakni pengumpulan data, reduksi kata, penyajian data dan pengambilan kesimpulan dan pemberian saran. Proses tersebut dapat dilaksanakan setelah penulis melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana proses pengelolaan aset desa yang terjadi di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan proses – proses tersebut, penulis mendapatkan gambaran yang lebih mendalam atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rambunan, Kecamatan Sonder selamat tiga tahun terakhir yang telah di sajikan sebelumnya. Pada tahun 2018 realisasi pendapatan berjumlah Rp. 958,735,200 dan untuk realisasi belanja berjumlah Rp. 838.537.700. Di tahun 2019 pendapatan yang berhasil direalisasikan adalah sejumlah Rp. 1.044.015.020 dan untuk realisasi belanja berjumlah Rp. 919.189.988. Untuk tahun terakhir yakni tahun 2020, realisasi pendapatan yang ada berjumlah Rp. 961.298.960 dan untuk realisasi belanja berjumlah Rp. 956.625.950.

Setelah mendapat gambaran yang lebih mendalam atas keuangan Desa Rambunan, maka penulis melanjutkan proses analisa untuk pengelolaan aset desa yang ada dan berasal dari APBDes tersebut.

Proses Pengadaan Aset Desa di Desa Rambunan

Proses pengadaan aset desa pada dasarnya dimulai dengan perencanaan akan kebutuhan barang – barang yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah desa dan masyarakat desa. Untuk proses ini, Bapak Reliani Montolau selaku Hukum Tua Desa Rambunan menjelaskan bahwa pemerintah desa mengutamakan penggantian atas aset-aset desa yang sudah rusak terlebih dahulu. Perencanaan atas penggantian perlengkapan kantor seperti printer ini penting karena berguna menunjang kinerja pemerintah desa. Selain itu, perencanaan akan pembelian aset-aset desa untuk kepentingan masyarakat juga merupakan hal yang penting contohnya mesin paras dan mesin senso untuk kelompok tani. Kebutuhan-kebutuhan ini kemudian dibicarakan dengan komponen-komponen desa sebelum dimasukkan dalam APBDes. APBDes itu sendiri memerlukan pembicaraan dan diresmikan oleh BPD.

Setelah proses perencanaan selesai, maka pengadaan atas aset desa bisa dijalankan. Proses ini dilakukan dengan swakelola yang dimulai dengan *survey* dan penentuan tenaga kerja dan/atau vendor tempat untuk membeli aset tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Reliani Montolalu selaku kepala desa, pengadaan aset desa yang ada di Desa Rambunan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi pembelian itu sesuai dengan nominal di APBDes, sekretaris desa mencoba mencari tempat – tempat dimana aset-aset desa tersebut dapat dibeli. Apabila harga yang ada sesuai dengan anggaran, maka akan dilanjutkan dengan pembelian. Nota dari pembelian tersebut kemudian akan masuk dalam proses pelaporan.

Penatausahaan dan Penggunaan Aset Desa di Desa Rambunan

Tata usaha dalam pengelolaan aset desa berhubungan dengan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan atas aset-aset desa yang ada. Wawancara dengan Bapak GriverUmboh, Sekretaris Desa Rambunan menerangkan bahwa aset-aset yang diperoleh dari APBDes tersebut digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat desa, sebagai contoh peralatan kantor untuk kepentingan administrasi desa dilakukan oleh sekretaris desa bersama-sama dengan kepala urusan keuangan dan pelaporan. Sementara untuk pemanfaatan mesin-mesin itu berhubungan dengan kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat karena itu biasa dipakai oleh masyarakat umum. Pengamanan atas aset-aset desa itu sendiri dilakukan dengan menyimpannya di Kantor Desa dan pemeliharaannya juga dilakukan oleh pihak yang menggunakan dengan pengawasan bendahara desa sebagai pemegang harta.

Selanjutnya untuk penatausahaan itu semua pemerintah sudah membuat daftar inventarisasi barang. Hasil inventarisasi barang tersebut sudah didapatkan penulis dan terlihat bahwa ada bagian untuk memastikan kondisi aset-aset tersebut agar bisa digunakan atau tidak. Berdasarkan daftar tersebut terdapat aset-aset desa yang sudah tidak dapat digunakan tapi belum dihapus dari daftar seperti mesin senso, wireless dan genset. Sementara dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi penulis tidak menemukan adanya pemindahtanganan atas aset-aset tersebut.

Pelaporan Aset Desa di Desa Rambunan

Proses pelaporan aset desa dimulai dari penilaian atas kondisi aset – aset desa tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembinaan dan pengawasan atas pengelola aset desa. Dan terakhir pengendalian atas aset desa itu sendiri.

Wawancara dengan kepala desa Bapak Reliani Montolalu menunjukkan bahwa pelaporan atas aset desa lebih kurangnya tercermin dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan tersebut melampirkan juga daftar inventarisasi aset desa. Hal ini dikarenakan dalam lingkup aset desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa Rambunan cenderung sedikit dan bukan aset yang menghasilkan alur pendapatan ke kas desa. Namun, pemerintah desa tetap mengeluarkan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten. Laporan pertanggungjawaban itu sudah terlebih dahulu disetujui oleh Badan Pemusyawaratan Desa selaku pengawas pemerintah desa dalam mengelola aset desa.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah cukup terperinci dan angka realisasinya sudah sesuai dengan persentasi yang hampir seratus persen. Sementara jumlah untuk anggaran tersebut memang mengalami fluktuasi diakibatkan peningkatan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Berdasarkan atas hasil proses analisa tersebut dapat dilihat bahwa dalam rincian realisasi APBDes selama tiga tahun terakhir tidak ada porsi dari anggaran yang dipakai untuk melakukan penambahan pada aset desa di Desa Rambunan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa yang mengindikasikan juga bahwa aset-aset desa adalah aset yang diperoleh sejak lama akibat APBDes yang dipakai untuk fokus dalam pembangunan fasilitas desa (posyandu, jalan, tanggul, paving). Sehingga untuk proses evaluasi terhadap pengelolaan aset desa hanya akan fokus ke dalam aset yang sudah diperoleh dan dimiliki oleh Desa Rambunan.

Evaluasi Proses Pengadaan Aset Desa di Desa Rambunan

Evaluasi dalam proses pengadaan aset desa dimulai dengan melihat bagaimana proses perencanaannya berdasarkan undang-undang. Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa menjelaskan bahwa perencanaan aset desa harus dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan enam tahun dan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dimasukkan ke dalam APBDes setelah memperhatikan ketersediaan aset desa.

Hasil wawancara dengan Kepala desa menjelaskan untuk perencanaan kebutuhan selama satu tahun sesuai dengan ketersediaan atau keadaan aset desa telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari daftar inventarisasi aset desa dimana terdapat ada barang-barang yang sama yang berarti terdapat proses perencanaan dan pengadaan atas barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, proses perencanaan untuk kebutuhan enam tahun yang dituangkan dalam RPJMDes tidak ditemukan ketika penulis melakukan wawancara sehingga proses perencanaan ini masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Permendagri No. 1 Tahun 2016 karena aset desa di desa Rambunan tidak dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDesa.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa, proses pengadaan untuk aset-aset desa sudah mengacu pada Permendagri No.1 Tahun 2016. Dalam aturan tersebut, pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala desa menunjukkan bahwa dalam proses pengadaan aset-aset desa yang ada dianggarkan dalam APBDes secara garis besar sudah sesuai dengan definisi dalam aturan yang ada. Prinsip efektif dan efisien sudah digunakan tentunya untuk mendapat aset desa yang sudah bisa digunakan sampai saat ini. Prinsip akuntabel juga sudah terlaksana mengacu pada proses pencatatan atas pembelian yang dilakukan oleh sekretaris desa. Namun yang kurang menjadi perhatian adalah prinsip efisien, efektif, bersaing, dan adil dimana untuk pemilihan tempat atau *vendor* dilakukan oleh satu orang tanpa adanya pengumuman atau pengawasan sehingga terindikasi beresiko atas pembelian yang diskriminatif atau hanya menguntungkan beberapa pihak.

Pembahasan diatas menjelaskan bahwa proses pengadaan pengelolaan aset desa di Desa Rambunan masih belum dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Evaluasi Proses Penatausahaan dalam Penggunaan Aset Desa di Desa Rambunan

Proses penatausahaan aset desa dalam penggunaan aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan berujung pada pelaporan aset desa. Untuk inventarisasi aset sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala desa, telah dilakukan oleh sekretaris desa sesuai dengan dokumen daftar aset desa yang sudah berhasil penulis dapatkan.

Dalam daftar inventarisasi aset desa tersebut, kepala desa dan sekretaris desa sudah melakukan pengecekan kondisi aset-aset tersebut untuk penggunaan dan pemanfaatannya. Sementara pengamanan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab kepala seksi yang bersangkutan dan bendahara desa sebagai penjaga kekayaan desa. Dalam hasil wawancara dan dokumentasi yang ada, penulis tidak menemukan adanya kodefikasi baik dalam daftar inventarisasi maupun dalam fisik aset-aset desa tersebut. Sementara itu untuk penghapusan, dari daftar inventaris yang didapatkan dan hasil observasi masih terdapat barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi sehingga untuk proses ini masih belum dijalankan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Evaluasi Pelaporan Aset Desa di Desa Rambunan

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pemerintah Desa Rambunan tidak membuat laporan pengelolaan aset desa. Hal ini dikarenakan penulis tidak berhasil mendapatkan laporan pengelolaan aset desa dari pemerintah. Meskipun dalam wawancara terungkap bahwa setiap enam bulan sekali terdapat laporan pertanggung jawaban yang dilakukan pemerintahdesa kepada pemerintah kabupaten, laporan tersebut bukanlah laporan pengelolaan aset desa yang tersendiri. Penulis berpendapat hal terjadi karena lingkup aset desa yang dimiliki oleh Desa Rambunan masih sedikit dan tidak kompleks.

PENUTUP

Kesimpulan

Penulis telah membahas hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan:

1. Proses pengadaaan aset desa yang ada di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa belum sepenuhnya mengikuti Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
2. Proses penatausahaan dalam penggunaan aset desa yang diperoleh dari APBDes di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa sudah dilaksanakan dengan baik meskipun belum sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
3. Proses pelaporan aset desa yang diperoleh dari APBDes di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Saran

Atas kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran untuk beberapa pihak yaitu:

Saran untuk Pemerintah Desa Rambunan

Kepada pemerintah Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, peneliti menyarankan beberapa hal yakni:

1. Pemerintah desa dapat menambah dan melakukan pengelolaan yang baik untuk aset-aset desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan APBDes. Proses tersebut mulai dari perencanaan dan pelaporan harus melibatkan elemen masyarakat untuk mencari pandangan guna kemajuan pembangunan desa.
2. Pemerintah desa harus segera membuat perencanaan aset desa untuk jangka panjang dan laporan aset desa yang terpisah untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Desa yakni kesejahteraan bersama melalui aset-aset desa tersebut.
3. Pemerintah desa secepatnya menunjuk masyarakat yang mengetahui tentang aset desa dan berkompeten dalam pengelolaan aset untuk dijadikan kepala urusan aset desa, agar supaya proses pengelolaan aset desa dapat terakomodir dengan baik.

Saran untuk Masyarakat Desa dan Umum

Kepada masyarakat Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Sonder dan umum, peneliti menyarankan beberapa hal seperti:

1. Untuk masyarakat desa, peneliti menyarankan untuk tetap menjadi pengawas yang baik kepada pemerintah desa dengan menyampaikan kritik dan saran secara baik dan benar
2. Untuk masyarakat umum yang tertarik melanjutkan penelitian ini, peneliti menyarankan agar dapat membahas topik ini lebih mendalam secara khusus dalam perolehan aset – aset desa dan bagaimana perlakuan pencatatannya.

Daftar Pustaka

- Halim, A. *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2008. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hamzah, A. 2019. Analisis Pengelolaan Aset Desa di Desa Saur-Saebu Kecamatan Sapeken. Disertasi. Program Pasca Sarja Universitas Wiraraja. Sumenep.
- Musliha. 2016. *Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Desa Ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Pengelolaan Aset Desa. 14 Januari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Jakarta.
- Pobela, R.W. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Desa di Kota Kotamobagu*. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill" 8(2): 203-212.
- Putra, M.E. dan A.N.S. Hapsari. 2020. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa*. Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristem Maranatha 12(1): 109-122.
- Septiani, I. 2019. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Aset Nagari pada Pemerintah Nagari Supayang Kecamatan Salimpuang Kabupaten Tanah Datar*. Skripsi. IAIN Batusangkar. Batusangkar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintahan Daerah. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wahyuni, S. R. dan Khoirudin. 2020. *Pengantar Manajemen Aset*. Cetakan Pertama. CV Nas Media Pustaka. Makassar.